

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
 - 2. Para Staf Ahli;
 - 3. Para Staf Khusus:
 - 4. Para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional: dan
 - 5. Para Pengelola Keuangan serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBERIAN PENGGANTIAN BIAYA PEMAKAIAN KUOTA INTERNET BAGI PARA PEGAWAI SEBAGAI PENGGANTI UANG KONSUMSI RAPAT SELAMA MASA BEKERJA DARI RUMAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. UMUM

Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan sebagai kebijakan/diskresi pemberian penggantian biaya kuota internet pegawai dalam mengakses internet sebagai pelaksaan tugas dan fungsi kerja dalam mengikuti rapat baik internal maupun dengan eksternal selama Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, maka perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Pemberian Penggantian Biaya Pemakaian Kuota Internet Bagi Para Pegawai Sebagai Pengganti Uang Konsumsi Rapat Selama Masa Bekerja Dari Rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan kebijakanterkait pemberian pemberian penggantian biaya pemakaian kuota internet bagi para pegawai sebagai pengganti uang konsumsi rapat selama masa bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- 2. Surat Edaran ini bertujuan untuk membantu pegawai terkait ketersediaan kuota internet dalam pelaksaan bekerja dari rumah serta menciptakan tertib administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pemberian penggantian biaya pemakaian kuota internet bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
- 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

- 5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

E. ISI EDARAN

- 1. Terkait pelaksanaan bekerja dari rumah sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Tahap II dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, komponen penghasilan seperti gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja dan uang makan selama pegawai bekerja dari rumah tetap dibayarkan dan tidak dihitung berdasarkan kehadiran fisik di kantor.
- 2. Dalam pelaksanaan bekerja dari rumah, pegawai akan diberikan penggantian biaya pemakaian kuota internet dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggantian biaya pemakaian kuota internet ini merupakan kebijakan diskresi dalam masa status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020;
 - b. penggantian biaya pemakaian kuota internet menggunakan anggaran konsumsi rapat yang nominalnya sesuai dengan Standar Biaya Masukan uang konsumsi rapat yang ditetapkan Kementerian Keuangan;
 - c. pemberian penggantian biaya pemakaian kuota internet bagi pegawai maksimal 1 (satu) kali rapat dalam 1 (satu) hari;
 - d. penggantian biaya pemakaian paket internet dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja;
 - e. pengajuan pemberian penggantian biaya pemakaian kuota internet oleh masing-masing unit kerja diajukan dan berkoordinasi kepada Bagian Keuangan, Biro Umum dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) undangan rapat yang ditandatangani baik secara manual atau *online* oleh pejabat minimal eselon II;
 - 2) presensi (daftar hadir) online yang dicetak;
 - 3) foto screenshoot rapat online; dan
 - 4) laporan/notulen rapat.
- 3. Ketentuan pemberian penggantian biaya pemakaian kuota internet bagi pegawai berlaku selama masa bekerja dari rumah sampai ditetapkan kebijakan baru.

F. PENUTUP

- 1. Agar para pimpinan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
- 2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
- 2. Menteri Keuangan.